



PUTUSAN
Nomor 768 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA, diwakili oleh Direktur PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, Golden Nainggolan, berkedudukan di Jalan Matraman, Nomor 147, RW.9, Palmeriam, Matraman, Kota Jakarta Timur, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Binsar Ronitua Sundoro, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office Binsar Hutadjulu & Partners, beralamat di Epicentrum Walk, Strata Office 5th Floor Suites B. 508, Jalan H. R. Rasuna Said, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK), diwakili oleh Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Nomor 2-4, Jalan Lapangan Banteng Timur, Ps. Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Jaya Sukmana, Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Nomor 1-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2017;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Penggugat pada tanggal 18 Maret 2015 adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
3. Menyatakan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas Penggugat (PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan Immateriil terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Bahwa berdasarkan hasil laporan audit yang dilakukan oleh akuntan publik, Penggugat setiap tahun mendapatkan keuntungan dari biaya premi asuransi sebesar Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar rupiah), sehingga apabila dihitung sejak dilakukannya pencabutan izin usaha oleh Tergugat pada Oktober 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu sekitar kurang lebih selama 4 (empat) tahun Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.440.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah) sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah sebesar;

Kerugian Imateriil:

- Sejak 30 April 2009 s/d sekarang Penggugat telah kehilangan peluang investasi dan bisnis sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (triliun rupiah);
- Oleh karenanya demi hukum Tergugat harus mengganti kerugian yang dialami Penggugat secara materiil dan Immateriil yang jumlahnya sebesar Rp5.440.000.000.000,00 (lima triliun empat ratus empat puluh miliar rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. *Legal standing* penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan;
- B. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
 - B.1. Kewenangan mengadili penanganan keberatan atas keputusan pencabutan izin usaha dan surat sanksi pembatasan kegiatan usaha merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - B.2. Kewenangan memeriksa *legal standing* atau dasar hukum Tergugat dalam pengajuan permohonan kepailitan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga;
- c. Gugatan penggugat terhadap tergugat bersifat kabur (*obscur libel*);
 - c.1. Penggugat menggabungkan dua permasalahan hukum yang berbeda yaitu permasalahan perbuatan melawan hukum dengan permasalahan tata usaha negara (keputusan pencabutan izin usaha) dan permasalahan kepailitan (permohonan pailit);
 - c.2. Penggugat tidak pernah menjelaskan perbuatan hukum apa yang dilakukan tergugat sehingga dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, tanggal 16 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan berjumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 229/PDT/2019/PT DKI, tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 229/PDT/2019/PT DKI, tanggal 19 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Srt.Pdt.PK/2020/PN Jkt.Pst, *juncto* Nomor 643/PDT.G/2017/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Januari 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata serta adanya Novum/bukti baru berupa:

- Bukti PK-1: Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor S-2918/BL/2010 tertanggal 5 April 2010. Perihal "Upaya Penyehatan Keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya";

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan pada tanggal 17 Januari 2020 di Jalan Solo, Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat;

- Bukti PK - 2: Hasil Pertemuan Biro Asuransi BAPEPAM-LK dengan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tertanggal 18 Maret 2010;

Ditemukan pada tanggal 17 Januari 2020 di Jalan Solo, Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat;

- Laporan Tenaga Ahli Aktuaria Tentang Nilai Tunai dan Cadangan Premi Per 31 Desember 2015;

Ditemukan pada tanggal 17 Januari 2020 di Jalan Solo, Nomor 4, Menteng, Jakarta Pusat;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 229/Pdt/2019/PT DKI, *juncto* Putusan Nomor 643/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst, tanggal 19 Juni 2019;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Pada Tanggal 18 Maret 2015 Adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan Surat Pencabutan Izin Usaha Nomor KEP-112/D.05/2013 Tentang Pencabutan Izin Usaha dibidang Asuransi Jiwa atas Penggugat (PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya), tertanggal 18 Oktober 2013 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan Immateriil terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), Peninjauan Kembali, atau Peninjauan Kembali (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 Februari 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex juris* telah tepat dan benar menurut hukum dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang adanya bukti baru, tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti baru/*novum* berupa bukti PK-1, bukti PK-2 dan bukti PK-3 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pembanding/Penggugat bukanlah merupakan bukti baru yang menentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena bukti-bukti tersebut merupakan satu rangkaian bukti pembinaan dalam rangka pengawasan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, sedangkan alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat dan penilaian atas

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan dan *judex facti* dan alasan-alasan mana bukanlah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Administrasi	:		
<u>Peninjauan Kembali</u>	:	Rp	2.484.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 768 PK/Pdt/2020